



PUTUSAN

Nomor 522/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andy Ibrahim Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Fortuna Raya 2 Blok AA No. 7 Kec. Sagulung
Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Andy Ibrahim Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 522/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDY IBRAHIM Bin IBRAHIM bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair kami yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDY IBRAHIM Bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kabel tembaga warna merah 42 meter yang sudah terpotong.
 - Kabel tembaga warna biru 27 meter yang sudah terpotong.
 - Kabel tembaga warna hijau kuning 16 meter yang sudah terpotong.
 - 1 (satu) buah Gunting kabel warna orange bertuliskan KELDY.
 - 1 (satu) buah Obeng bunga dengan gagang warna merah bertuliskan A-K-107 6X100 mm.
 - 1 (satu) buah Obeng Tespen.
 - 1 (satu) unit Tangga.
 - 12 (dua belas) batang TRANKING warna putih yang sudah terlepas dan rusak.
 - 1 (satu) buah karung plastik yang sudah terpotong.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Unggul Bangun Abadi melalui saksi MUHAMMAD AMIN HASDI.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Btm



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa ANDY IBRAHIM Bin IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Griya Batu Aji Asri Jalur Utama Blok A No. 18-20 dan 23 A 25 Kec. Sagulung Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib, ketika terdakwa ANDY IBRAHIM Bin IBRAHIM hendak pulang kerumah, kemudian terdakwa mampir ke Ruko Griya Batu Aji Asri milik PT. Unggul Bangun Abadi yang baru dibangun, lalu terdakwa masuk ke setiap ruko-ruko tersebut, kemudian terdakwa mengambil kabel listrik yang sudah terpasang di setiap ruko dengan cara ujung kabel listrik yang siap dipasang terdakwa tarik, lalu terdakwa buka penutup kabel listrik yang ada di dinding sampai ke atas batas plapon ruko dengan menggunakan tangga, setelah mendapatkan kabel listrik yang agak panjang, lalu kabel listrik tersebut terdakwa potong dengan menggunakan gunting kabel, setelah guntingan kabel listrik sudah banyak, kemudian terdakwa memasukkan kabel listrik tersebut ke dalam karung tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Unggul Bangun Abadi, selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari bangunan ruko tersebut, kemudian terdakwa ditangkap oleh Saksi YOHANES BARU (security), setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Sagulung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Unggul Bangun Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa ANDY IBRAHIM Bin IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Griya Batu Aji Asri Jalur Utama Blok A No. 18-20 dan 23 A 25 Kec. Sagulung Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib, ketika terdakwa ANDY IBRAHIM Bin IBRAHIM hendak pulang kerumah, kemudian terdakwa mampir ke Ruko Griya Batu Aji Asri milik PT. Unggul Bangun Abadi yang baru dibangun, lalu terdakwa masuk ke setiap ruko-ruko tersebut, kemudian terdakwa mengambil kabel listrik yang sudah terpasang di setiap ruko dengan cara ujung kabel listrik yang siap dipasang terdakwa tarik, lalu terdakwa buka penutup kabel listrik yang ada di dinding sampai ke atas batas plapon ruko dengan menggunakan tangga, setelah mendapatkan kabel listrik yang agak panjang, lalu kabel listrik tersebut terdakwa potong dengan menggunakan gunting kabel, setelah guntingan kabel listrik sudah banyak, kemudian terdakwa memasukkan kabel listrik tersebut ke dalam karung tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Unggul Bangun Abadi, selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari bangunan ruko tersebut, kemudian terdakwa ditangkap oleh Saksi YOHANES BARU (security), setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Sagulung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Unggul Bangun Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Btm



1. MUHAMMAD AMIN HASDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di dalam Berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 05.40 saat Saksi sedang bertugas menjaga PT Mc Dermott Batam dan mendengar radio dari saksi Boyatin bahwa ada seorang lelaki yang membawa kabel keluar pagar dan kabur kearah Jl. Bawal Batu Ampar;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 2 (dua) gulung kabel merk marben welding cable 500 amp warna orange sepanjang 3 meter dan 9 (Sembilan) gulung kabel merk marben welding cable 500 amp warna hitam sepanjang 37 meter;
- Bahwa setelah mengetahui tindak pencurian yang dilakukan terdakwa saat itu selanjutnya Saksi dan saksi Fandi mencari terdakwa di sekitaran jl bawal dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Mc Dermott Batam mengalami sebesar Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. YOHANES BARU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi yang di dalam Berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 05.40 saat Saya yang sedang bertugas menjaga sekitaran PT Mc Dermott Batam melihat seorang lelaki yang membawa kabel keluar pagar dan kabur kearah Jl. Bawal Batu Ampar;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 2 (dua) gulung kabel merk marben welding cable 500 amp warna orange sepanjang 3 meter dan 9 (Sembilan) gulung kabel merk marben welding cable 500 amp warna hitam sepanjang 37 meter;
- Bahwa selanjutnya saksi Tahan dan saksi Fandi mencari terdakwa di sekitaran jl bawal dan berhasil menangkap terdakwa;



- Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi dari saksi Boyatin bahwa terdakwa dibawa ke polsek batu ampar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. FETER DICKSON SITIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan didalam Berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 05.40 saat Saksi sedang bertugas menjaga PT Mc Dermott Batam, Saksi mendengar radio dari saksi Boyatin bahwa ada seorang lelaki yang membawa kabel keluar pagar dan kabur kearah Jl. Bawal Batu Ampar;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 2 (dua) gulung kabel merk marben welding cable 500 amp warna orange sepanjang 3 meter dan 9 (Sembilan) gulung kabel merk marben welding cable 500 amp warna hitam sepanjang 37 meter;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Fandi mencari Terdakwa di sekitaran jl bawal dan berhasil menangkap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan didalam Berita acara penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 05.40 wib di area workshop PT Mc Dermott Batam Kec. Batu ampar – Kota Batam Terdakwa telah mengambil 2 (dua) gulung kabel merk marben welding cable 500 amp warna orange sepanjang 3 meter dan 9 (Sembilan) gulung kabel merk marben welding cable 500 amp warna hitam sepanjang 37 meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut dengan cara memikul kabel dibahu kanan Terdakwa dan membawa keluar melalui pagar kawat yang sudah rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Boyatin yang merupakan security PT Mc Dermott Batam melihat Terdakwa yang sedang membawa kabel keluar langsung mengejar dan berteriak “maling maling”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari ke arah jl bawal batu ampar dan berhasil ditangkap oleh saksi Tahan dan saksi Fandi kemudian dibawa ke polsek batu ampar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kabel tembaga warna merah 42 meter yang sudah terpotong
- Kabel tembaga warna biru 27 meter yang sudah terpotong.
- Kabel tembaga warna hijau kuning 16 meter yang sudah terpotong.
- 1 (satu) buah Gunting kabel warna orange bertuliskan KELDY.
- 1 (satu) buah Obeng bunga dengan gagang warna merah bertuliskan A-K-107 6X100 mm.
- 1 (satu) buah Obeng Tespen.
- 1 (satu) unit Tangga.
- 12 (dua belas) batang TRANKING warna putih yang sudah terlepas dan rusak.
- 1 (satu) buah karung plastik yang sudah terpotong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 05.40 wib di area workshop PT Mc Dermott Batam Kec. Batu ampar – Kota Batam Terdakwa telah mengambil 2 (dua) gulung kabel merk marben welding cable 500 amp warna orange sepanjang 3 meter dan 9 (sembilan) gulung kabel merk marben welding cable 500 amp warna hitam sepanjang 37 meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut dengan cara memikul kabel dibahu kanan Terdakwa dan membawa keluar melalui pagar kawat yang sudah rusak;
- Bahwa selanjutnya saksi Boyatin yang merupakan security PT Mc Dermott Batam melihat Terdakwa yang sedang membawa kabel keluar langsung mengejar dan berteriak “maling maling”;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Btm



- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari ke arah jl bawal batu ampar dan berhasil ditangkap oleh saksi Tahan dan saksi Fandi kemudian dibawa ke polsek batu ampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Unsur barang siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Andi Ibrahim bin Ibrahim sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Btm



Ad. 2. “Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “**mengambil**” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud “**barang**” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa.

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu:

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui terdakwa ANDY IBRAHIM Bin IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Griya Batu Aji Asri Jalur Utama Blok A No. 18-20 dan 23 A – 25 Kec. Sagulung – Kota Batam, terdakwa mengambil kabel listrik yang sudah terpasang di setiap Ruko Griya Batu Aji Asri milik PT. Unggul Bangun Abadi yang baru dibangun, dengan cara ujung kabel listrik yang siap dipasang terdakwa tarik, lalu terdakwa buka penutup kabel listrik yang ada di dinding sampai ke atas batas plapon ruko dengan menggunakan tangga, setelah mendapatkan kabel listrik yang agak panjang, lalu kabel listrik tersebut terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Btm



potong dengan menggunakan gunting kabel, setelah guntingan kabel listrik sudah banyak, kemudian terdakwa memasukkan kabel listrik tersebut ke dalam karung tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Unggul Bangun Abadi, dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3 "Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "**dengan maksud**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, unsur "**untuk dimiliki**", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa "**melawan hukum**" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku dan menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui terdakwa ANDY IBRAHIM Bin IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Griya Batu Aji Asri Jalur Utama Blok A No. 18-20 dan 23 A – 25 Kec. Sagulung – Kota Batam telah mengambil kabel listrik yang sudah terpasang di setiap ruko lalu kabel listrik tersebut terdakwa potong dengan menggunakan gunting kabel, setelah guntingan kabel listrik sudah banyak, kemudian terdakwa memasukkan kabel listrik tersebut ke dalam karung tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Unggul Bangun Abadi;

Menimbang, bahwa dengan adanya gunting dan karung yang dibawa Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan telah



mempersiapkan peralatan untuk mengambil kabel tersebut, sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum terdakwa ANDY IBRAHIM Bin IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Griya Batu Aji Asri Jalur Utama Blok A No. 18-20 dan 23 A – 25 Kec. Sagulung – Kota Batam, berawal ketika terdakwa hendak pulang kerumah, kemudian terdakwa mampir ke Ruko Griya Batu Aji Asri milik PT. Unggul Bangun Abadi yang baru dibangun, lalu terdakwa masuk ke setiap ruko-ruko tersebut, kemudian terdakwa mengambil kabel listrik yang sudah terpasang di setiap ruko dengan cara ujung kabel listrik yang siap dipasang terdakwa tarik, lalu terdakwa buka penutup kabel listrik yang ada di dinding sampai ke atas batas plapon ruko dengan menggunakan tangga, setelah mendapatkan kabel listrik yang agak panjang, lalu kabel listrik tersebut terdakwa potong dengan menggunakan gunting kabel, setelah guntingan kabel listrik sudah banyak, kemudian terdakwa memasukkan kabel listrik tersebut ke dalam karung tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Unggul Bangun Abadi, selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari bangunan ruko tersebut, kemudian terdakwa ditangkap oleh Saksi YOHANES BARU (security), setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Sagulung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya., dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak Majelis Hakim dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kabel tembaga warna merah 42 meter yang sudah terpotong, kabel tembaga warna biru 27 meter yang sudah terpotong, kabel tembaga warna hijau kuning 16 meter yang sudah terpotong, 1 (satu) buah Gunting kabel warna orange bertuliskan KELDY, 1 (satu) buah Obeng bunga dengan gagang warna merah bertuliskan A-K-107 6X100 mm, 1 (satu) buah Obeng Tespen, 1 (satu) unit Tangga, 12 (dua belas) batang TRANKING warna putih yang sudah terlepas dan rusak, 1 (satu) buah karung plastik yang sudah terpotong, oleh karena disita dari PT. Unggul Bangun Abadi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Unggul Bangun Abadi melalui saksi MUHAMMAD AMIN HASDI.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Unggul Bangun Abadi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Adanya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan korban yang diwakili oleh Saksi Muhammad Amin Hasdi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andy Ibrahim bin Ibrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Kabel tembaga warna merah 42 meter yang sudah terpotong,
 - Kabel tembaga warna biru 27 meter yang sudah terpotong,
 - Kabel tembaga warna hijau kuning 16 meter yang sudah terpotong,
 - 1 (satu) buah Gunting kabel warna orange bertuliskan KELDY,
 - 1 (satu) buah Obeng bunga dengan gagang warna merah bertuliskan A-K-107 6X100 mm,
 - 1 (satu) buah Obeng Tespen,
 - 1 (satu) unit Tangga,
 - 12 (dua belas) batang TRANKING warna putih yang sudah terlepas dan rusak,
 - 1 (satu) buah karung plastik yang sudah terpotong, dikembalikan kepada PT. Unggul Bangun Abadi melalui saksi MUHAMMAD AMIN HASDI.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H., Nanang Herjunanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14